



Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Vincentius Patria Setyawan^{1*}

¹ Program Studi Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

^{1*}vincentpatria@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

12 Juli 2023

Diterima:

15 Juli 2023

Diterbitkan:

17 Juli 2023

Kata Kunci:

Asas Legalitas,
Hukum Pidana,
Perlindungan,

Abstrak

Asas legalitas merupakan sebuah asas yang sangat penting dalam ilmu hukum pidana. Asas legalitas memegang peranan penting dalam pemberlakuan aturan hukum pidana materiil dan menjadi dasar legitimasi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Pembaruan hukum pidana dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya mengubah bunyi rumusan asas legalitas secara substantial semata, akan tetapi mengubah asas legalitas formal yang semula jauh dari rasa keadilan masyarakat, diperluas menjadi asas legalitas materiil yang lebih menjamin rasa keadilan masyarakat. Artikel ini akan membahas terkait dengan asas legalitas materiil sebagai pembaruan dari asas legalitas formil yang bertujuan untuk memperluas daya jangkau asas legalitas di dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat dari akibat negative yang ditimbulkan dari tindak pidana.

PENDAHULUAN

Asas-asas hukum merupakan tendensi-tendensi yang disyaratkan oleh hukum terhadap paham kesusilaan. Asas dipahami sebagai pikiran-pikiran dasar yang melatarbelakangi bekerjanya sistem hukum di suatu negara. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan asas dalam sebuah sistem hukum begitu signifikan oleh karena menjadi landasan bagi pembetulan aturan hukum maupun pelaksanaan aturan hukum (Bernard Arief Sidharta, 2014). Asas legalitas merupakan sebuah asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana. Sebagai sebuah asas dalam hukum pidana, asas legalitas berisikan abstraksi mengenai keberadaan dari sebuah aturan hukum pidana dan juga pedoman bagi pelaksanaan aturan hukum pidana materiil.

Asas legalitas (principle of legality) ialah asas fundamental hukum pidana yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini di dalam Bahasa Latin sering dikenal dengan "Nullum delictum nulla poena sine praevia lege" (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu) (Moeljatno, 2000).

Asas legalitas hukum pidana di Indonesia untuk pertama kalinya diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang merupakan asas legalitas yang berasal dari terjemahan dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS-NI). Pasal 1 ayat(1) KUHP menentukan bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Bunyi rumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut merupakan dasar atau legitimasi dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana (Kristiyadi, 2023).

Asas legalitas yang berlaku di Indonesia pada awalnya mengacu pada rumusan asas legalitas formil. Rumusan asas legalitas formil mengacu pada 2 (dua) hal pokok yakni: suatu perbuatan harus dirumuskan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan pidana yang mengatur tentang suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus ada terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan (Lidyia Suryani Widayati, 2011). Berkaitan dengan bunyi asas legalitas formil sebagaimana tersemat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut menimbulkan konsekuensi prinsip yang mengikuti asas legalitas yakni prinsip non-retroaktif yang memiliki arti pemberlakuan aturan hukum pidana tidak boleh diberlakukan secara surut (retroaktif).

Pemberlakuan asas legalitas formil di Indonesia melalui pemberlakuan KUHP Lama (terjemahan WvS-NI) memiliki kelemahan mendasar. Kelemahan mendasar dari asas legalitas formil yang tersemat dalam KUHP Lama (terjemahan WvS-NI) adalah keterbatasan cakupan pemidanaan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Asas legalitas formil yang pernah diberlakukan di Indonesia memiliki daya jangkau yang sempit di dalam menjangkau perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yakni terbatas pada perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana oleh karena diatur di dalam aturan hukum pidana tertulis. Pertanyaan yang kemudian muncul ialah, bagaimanakah jika suatu perbuatan belum dikategorikan sebagai tindak pidana menurut aturan hukum pidana? Tentu saja bukan merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Pertanyaan berikutnya yang mengikuti ialah jika

tidak dapat dijatuhi sanksi pidana, bagaimanakah jika perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi korban baik secara materiil maupun immaterial? Tentu saja asas legalitas formil tidak dapat menjangkau perbuatan tersebut dan berimplikasi pada tidak dapat dipidanya seseorang meskipun telah menimbulkan kerugian bagi orang lain (korban).

Menjawab permasalahan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menggeser asas legalitas yang semula merupakan asas legalitas formil, menjadi asas legalitas materiil. Asas legalitas materiil dalam KUHP baru menentukan bahwa dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis) (Barda Nawawi Arief, 2008). Pemberlakuan asas legalitas materiil ini adalah secara substantial memperluas daya jangkau asas legalitas dan secara filosofis memberikan penghormatan terhadap masyarakat adat yang masih eksis keberadaannya di Indonesia saat ini.

Artikel ini akan membahas terkait dengan rumusan asas legalitas yang bergeser dari asas legalitas formil menuju asas legalitas materiil sebagaimana terdapat dalam pembaruan hukum pidana. Fokus kajian penulisan artikel ini adalah menyelami makna perubahan asas legalitas yang bukan hanya perubahan substantial (bunyi rumusan undang-undang saja) akan tetapi menyelami makna yang berkaitan aspek filosofis yang terkandung di dalamnya berkaitan dengan fungsi perlindungan hukum pidana yang harus seimbang bagi seluruh masyarakat.

METODE

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, khususnya terkait dengan asas legalitas yang mengalami pergeseran dari asas legalitas formil ke asas legalitas materiil. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010). Permasalahan yang akan dikaji ialah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana terkait dengan asas legalitas. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan ialah metode deduktif. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Lalu, dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Premis mayor dalam penelitian ini adalah konsep-konsep hukum baik peraturan perundang-undangan maupun doktrin (pendapat ahli) berkait dengan topik yang dikaji yakni asas legalitas. Sedangkan premis minor dalam penelitian ini adalah makna dari pembaruan asas legalitas menjadi asas legalitas materiil dikaitkan dengan fungsi perlindungan yang dimiliki oleh hukum pidana yang harus memberikan perlindungan yang seimbang antara pelaku dan korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.” Bunyi rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut terlihat sebagai perluasan dari pasal yang sebelumnya tentang asas legalitas, yang membatasi keberlakuan asas legalitas dalam asas legalitas formil yang hanya mendasarkan keberlakuan hukum pidana terhadap undang-undang hukum pidana positif belaka.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.” Ketentuan ayat (2) ini secara tegas menggambarkan bahwa perluasan asas legalitas bukanlah sekedar mengubah asas legalitas dari asas legalitas formil menjadi asas legalitas materiil.

Makna dari perubahan rumusan asas legalitas secara substantial dari asas legalitas formil menuju asas legalitas materiil adalah sebagai upaya untuk meng-Indonesia-kan ketentuan hukum pidana yang selama ini terpengaruh oleh hukum pidana warisan Belanda yang berlandaskan spirit kolonialisme. Keberadaan hukum sejatinya tidaklah dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat itu sendiri, demikian halnya keberadaan hukum pidana yang tidaklah dapat dipisahkan dari masyarakat. Masyarakat Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 sebenarnya telah memiliki aturan hukumnya sendiri yang dikenal dengan hukum yang hidup (*the living law*), yang oleh masyarakat adat disebut sebagai hukum adat.

Pasca Indonesia merdeka, keberadaan hukum adat menjadi tersingkirkan akibat pemberlakuan hukum nasional yang sejatinya mempertahankan hukum warisan kolonial. Asas legalitas formil sebagai konsekuensi dari diterapkannya KUHP terjemahan WvS-NI telah mengesampingkan keberadaan hukum adat. Penentuan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak hanya dilandaskan kepada aturan hukum pidana yang bersifat tertulis. Implikasi dari penerapan asas legalitas formil ini adalah jangkauan hukum pidana untuk memidana suatu perbuatan menjadi lebih sempit/terbatas pula. Setelah melalui proses pembahasan yang sangat panjang, akhirnya disahkan lah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengusung asas legalitas materiil.

Pemberlakuan asas legalitas materiil yang memperluas asas legalitas formil membawa dampak positif dari pemberlakuan hukum pidana dalam penegakan hukum pidana. Semula asas legalitas formil hanya dekat kepada kepastian hukum dari penegakan hukum pidana, sedangkan setelah diberlakukannya asas legalitas materiil, pemberlakuan hukum pidana tidaklah menjadi kaku lagi dan lebih luas. Penegakan hukum pidana tidak lagi terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (mala prohibita) dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Akan tetapi penegakan hukum pidana dapat menyentuh pula pada perbuatan-perbuatan yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan pidana (hukum tidak tertulis) serta meliputi juga ketentuan hukum yang hidup (hukum pidana adat).

Pemberlakuan asas legalitas materiil ini juga menunjukkan sebuah keseimbangan fungsi perlindungan hukum pidana. Asas legalitas formil yang diberlakukan sebelumnya melalui KUHP Lama (terjemahan WvS-NI) telah jelas hanya didasarkan pada spirit perlindungan terhadap pelaku tindak pidana saja. Sedangkan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlindungan yang diberikan tidak hanya menyentuh pada pelaku tindak pidana saja melainkan telah memperhatikan pula korban tindak pidana. Keseimbangan perlindungan yang diberikan oleh asas legalitas materiil yang tersemat di dalam KUHP Baru ini menunjukkan bahwa hukum pidana saat ini disusun berlandaskan semangat ke-Indonesiaan dengan mewujudkan keadilan yang menyeluruh sebagai perwujudan sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Pembaruan hukum pidana menjadi hukum pidana nasional sebagaimana disahkan-nya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diikuti dengan pembaruan asas legalitas. Pembaruan asas legalitas yang semula merupakan asas legalitas formil menjadi asas legalitas materiil mengandung sejumlah makna. Makna dari pembaruan asas legalitas ini adalah memperluas daya jangkau asas legalitas dalam memidana seseorang demi mewujudkan keadilan bagi pelaku dan korban, dan mewujudkan keseimbangan bagi perlindungan pelaku dan korban guna mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembaruan asas legalitas ini dijiwai oleh semangat untuk membentuk KUHP Nasional dengan semangat Ke-Indonesiaan yakni berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, W. (2017). Eksistensi Delik Adat Dan Implementasi Asas Legalitas Hukum Pidana Materiil Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4)
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana –Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta, 2014, *Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum*, dalam *Pendulum Antinomi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Jaya, N. S. P. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2)
- Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana islam. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1),
- Kristiyadi, Pergeseran Asas Legalitas Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Dunia Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2023.
- Lidya Suryani Widayati, Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, November 2011.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muammar, M. (2023). Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(1)
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Priscilia, E., Jaya, I. N. S. P., & Pujiyono, P. (2019). Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Konsep Kuhp. *Diponegoro Law Journal*, 8(2).
- Yusi, S., & Erniwati, E. (2022). TINJAUAN YURIDIS NORMATIF EKSISTENSI ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA. *Justici*, 14(1).